



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumanto Bandaso Alias Anto
Alias Pong Kaka;
2. Tempat lahir : Kondolan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka No. 21,
Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Jumanto Bandaso Alias Anto Alias Pong Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH.MH., 2. IXPAN PANGGESO, SH, Penasihat Hukum, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan, penahanan dan pengobatan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal shabu-shabu dengan berat netto 0,0649 (nol koma nol enam empat sembilan) gram (hasil sisa pemeriksaan laboratorium);
 - 4 (empat) buah pipet bekas warna putih sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) buah pireks bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah terlepas penutup kepalanya;

1 (satu) buah handphone Oppo tipe A3S warna hitam dengan nomor simcard 085244992610.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 21, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Jln. Pramuka, No. 21, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian karena diduga rumah Terdakwa menjadi tempat dilakukannya transaksi narkoba. Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal. Bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dari ERWIN Alias JING (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa awalnya pada sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa menghubungi ERWIN Alias JING namun telepon Terdakwa tidak diangkat, berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa dihubungi oleh ERWIN Alias JING dan menanyakan alasan Terdakwa menghubunginya. Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa didatangi oleh ERWIN Alias JING untuk mengambil uang dari Terdakwa dan setelah uang tersebut diserahkan, Terdakwa diminta untuk menunggu, bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa lalu dibawa oleh ERWIN Alias JING 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2397/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa menghubungi ERWIN Alias JING (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa awalnya telepon Terdakwa tidak diangkat namun berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa dihubungi oleh ERWIN Alias JING dan menyakan alasan Terdakwa menghubunginya. Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa didatangi oleh ERWIN Alias JING untuk mengambil uang dari Terdakwa dan setelah uang tersebut diserahkan, Terdakwa diminta untuk menunggu, bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa lalu dibawa oleh ERWIN Alias JING 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa Terdakwa bersama ERWIN Alias JING lalu mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu-shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet kemudian pireks itu disambungkan dengan pipet yang terhubung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, pireks itu kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut, ERWIN Alias JING meninggalkan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu ditangkap.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo A3s warna hitam. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 2397/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBOWO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASHADI, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti setelah dilakukan penangkapan baru saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WITA bertempat dalam rumahnya Terdakwa di jalan Pramuka No. 21 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi bersama, saksi MUH. HIDAYAT BUHARI serta Tim satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan karena pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan tanpa hak memiliki 2 (dua) sachet plastic klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja tanpa ada orang lain;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan yang sementara Terdakwa pegang dan 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya di temukan diruang tamu Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) sachet plastic klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu, pada saat itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna hitam beserta sim card No. 085244992610;
- Bahwa pemilik 2 (dua) sachet shabu-shabu dan barang butkti lainnya yang saksi amankan adalah milik Terdakwa yang ia dapat/miliki dengan cara membeli dari ERWIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk ia komsumsi sendiri yang mana Terdakwa mulai mengkomsumsi shabu-shabu sejak tahun 2000 namun tidak intens dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti setelah dilakukan penangkapan baru saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WITA bertempat dalam rumahnya Terdakwa di jalan Pramuka No. 21 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi bersama, saksi ASHADI serta Tim satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan karena pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan tanpa hak memiliki 2 (dua) sachet plastic klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja tanpa ada orang lain;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan yang sementara Terdakwa pegang dan 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya di temukan diruang tamu Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) sachet plastic klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu, pada saat itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna hitam beserta sim card No. 085244992610;
- Bahwa pemilik 2 (dua) sachet shabu-shabu dan barang butkti lainnya yang saksi amankan adalah milik Terdakwa yang ia dapat/miliki dengan cara membeli dari ERWIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri yang mana Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2000 namun tidak intens dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WITA tempatnya di dalam rumah Terdakwa di Jalan Pramuka No. 21, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) sachet plastic klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna hitam beserta sim card No. 085244992610;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan yang sementara Terdakwa pegang dan 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya di temukan diruang tamu Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu Terdakwa miliki dengan cara membeli dari ERWIN JING dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2000 namun tidak rutin dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di rumah Terdakwa yakni shabu-shabu yang terdakwa beli dari ERWIN dan sisanya itulah yang 2 sachet yang ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau memiliki serta menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,0649 (nol koma nol enam empat sembilan) gram (hasil sisa pemeriksaan laboratorium);
- 4 (empat) buah pipet bekas warna putih diduga sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah pireks bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah terlepas penutup kepalanya;
- 1 (satu) buah handphone Oppo tipe A3S warna hitam dengan nomor simcard 085244992610;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2397/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 pada pokoknya menerangkan jika dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juni 2020 pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan (F.15.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pramuka No. 21, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi MUH. HIDAYAT BUHARI bersama saksi ASHADI serta tim satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa saat saksi MUH. HIDAYAT BUHARI bersama saksi ASHADI serta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan yang sementara Terdakwa pegang dan 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya di temukan di ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu, pada saat itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna hitam beserta sim card No. 085244992610;
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu di dapat/miliki dengan cara membeli dari ERWIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2000 namun tidak intens dan terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2397/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBOWO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan) gram dan 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juni 2020 pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan (F.15.2);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Sedangkan "melawan hukum" sendiri diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, in casu ketentuan dalam undang-undang narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa ketika petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yakni Saksi MUH. HIDAYAT BUHARI bersama saksi ASHADI, saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan), maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata, menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WITA

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pramuka No. 21, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi MUH. HIDAYAT BUHARI bersama saksi ASHADI serta Tim satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan yang sementara Terdakwa pegang dan 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna hitam beserta sim card No. 085244992610 di temukan diruang tamu Terdakwa;

Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu di dapat/miliki dengan cara membeli dari ERWIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2000 namun tidak intens dan terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di rumahnya;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 2397/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD dan SUBOWO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan berdasarkan berita acara asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan (F.15.2);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas diperoleh fakta jika 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa tersebut bukan untuk diedarkan atau dijual lagi melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan dari hasil Tim Asesmen Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa bukan orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman” tidak terpenuhi, pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, barang bukti dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta : Bahwa tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pramuka No. 21, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi MUH. HIDAYAT BUHARI bersama saksi ASHADI serta Tim satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan yang sementara Terdakwa pegang dan 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna hitam beserta sim card No. 085244992610 di temukan diruang tamu Terdakwa;

Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu di dapat/miliki dengan cara membeli dari ERWIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 2397/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBOWO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pramuka No. 21, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi MUH. HIDAYAT BUHARI bersama saksi ASHADI serta Tim satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di tangan sebelah kanan yang sementara Terdakwa pegang dan 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di saku bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna hitam beserta sim card No. 085244992610 di temukan diruang tamu Terdakwa;

Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu di dapat/miliki dengan cara membeli dari ERWIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2000 namun tidak intens dan terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di rumahnya;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 2397/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBOWO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1049 (nol koma satu kosong empat sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JUMANTO BANDASO Alias ANTO Alias PONG KAKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal shabu-shabu dengan berat netto 0,0649 (nol koma nol enam empat sembilan) gram (hasil sisa pemeriksaan laboratorium);
 - 4 (empat) buah pipet bekas warna putih sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) buah pireks bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah terlepas penutup kepalanya;

1 (satu) buah handphone Oppo tipe A3S warna hitam dengan nomor simcard 085244992610.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

ttd

Timotius Djemey, S.H.

ttd

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mak